

## **BAB III**

# **DESA NGANDAGAN DAN INISIATIF LAND REFORM LOKAL DI ERA KEPEMIMPINAN LURAH SOEMOTIRTO**


### **A. GAMBARAN UMUM DESA**

#### **1. *Kondisi Geografis***

Desa Ngandagan yang menjadi fokus penelitian ini adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam peta wilayah Kabupaten Purworejo, Kecamatan Pituruh terletak di bagian paling barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen. Posisi demikian membuat kecamatan ini secara kultural berada di antara pengaruh dua orientasi kebudayaan yang berbeda, yakni pengaruh Jawa-Mataraman dari arah timur dan Jawa-Banyumasan dari arah Barat. Hal ini tercermin misalnya dalam dialek bahasa Jawa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh penduduk di daerah ini yang juga merupakan perpaduan di antara keduanya.

Secara orbitrase, kecamatan ini berjarak 14 km dari pusat kota Purworejo, dan dari ibu kota kecamatan ini masih sejauh 4 km lagi untuk mencapai desa Ngandagan. Sepanjang perjalanan dari kota Purworejo menuju Ngandagan akan melewati hamparan areal persawahan dengan latar belakang wilayah perbukitan yang dominan. Hal ini mencerminkan karakteristik wilayah kabupaten ini yang secara topografis memang terbagi menjadi dua bagian: wilayah perbukitan di bagian utara yang cukup mendominasi, sebagai bagian dari jajaran Pegunungan Serayu dan Menoreh; dan wilayah dataran landai di sebelah selatan yang membujur hingga mencapai pesisir Samudera Hindia.

Desa Ngandagan berada di sebelah utara Kecamatan Pituruh. Wilayah desa ini berbatasan dengan enam desa tetangga sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan desa Kapiteran, di sebelah timur dengan Wonosari, Prigelan dan Karanganyar di sebelah selatan, serta Kalikutes dan Kesawen di sebelah barat. Selain itu, sisi utara desa Ngandagan juga berbatasan dengan hutan negara. Di sebelah timur desa mengalir sungai Gentan yang menjadi sumber irigasi utama bagi pertanian di desa ini (lihat Gambar 3.1).



Gambar 3.1

Peta Desa Ngandagan Tahun 1960 (Sumber: Wiradi, 2009b: 155)

Sebagaimana halnya Kabupaten Purworejo, desa ini juga didominasi perbukitan dan hanya sebagian kecil saja

wilayahnya, yakni di sisi selatan desa, yang berupa hamparan landai berupa areal persawahan. Berdasarkan laporan Wiradi, pada tahun 1960 areal persawahan di desa ini seluas 36,28 ha atau 27% saja dari total wilayah desa yang mencapai luas 135,585 ha. Sedangkan tegalan mencakup areal yang paling luas, yaitu sebesar 87,25 ha atau 64% dari total wilayah desa. Sisanya adalah tanah pekarangan dan pemukiman seluas 11,785 ha atau sekitar 9% dari luas desa (Wiradi 2009b: 154-156).

**Tabel 3.1.**

**Tipe dan Luas Tanah Desa Ngandagan, Desember 1960**

Tipe Penggunaan	Luas Tanah		Persentase
	Hektar	Ubin	
Sawah	36,28	25.396	26,76
Lahan kering	87,52	61.264	64,55
Permukiman	11,785	8.249,5	8,69
Total	135,585	94.909,5	100

Sumber: Wiradi (2009b: 156)

Meskipun secara luasan areal persawahan jauh lebih sempit (hanya 29,3% dari total tanah pertanian), namun ia telah lama diusahakan secara intensif sepanjang tahun untuk penanaman padi. Pada tahun 1960 Wiradi (2009b: 159) sudah menemukan bahwa padi ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dengan jeda satu bulan masa bera di antara keduanya. Hal ini dimungkinkan berkat adanya Kali Gentan yang mengalir di sepanjang sisi timur desa sebagai sumber irigasi yang menyediakan cukup air sepanjang tahun. Sementara areal lahan kering yang jauh

lebih luas (70,7% dari total tanah pertanian) belum banyak dimanfaatkan karena kondisi tanahnya yang tidak subur dan keterbatasan teknologi pengolahan tanah yang dikuasai penduduk saat itu.

Sesuai dengan karakteristik topografis tersebut, terdapat dua lingkungan ekologis di desa Ngandagan, yakni ekosistem sawah dan tegalan. Selain merupakan ciri geografis, perbedaan ini juga membentuk dua sub-kultur yang berbeda di dalam desa. Di dataran rendah terletak Dusun Karang Sambung yang menjadi “pusat desa”: di sinilah kantor desa terletak dan para petani kaya dan pemimpin desa bertempat tinggal. Dua dusun lainnya yang berada di perbukitan, yakni Jati Mulyo dan Karang Turi, menjadi “daerah pinggirannya”. Kelak di kemudian hari, pada masa Orde Baru,<sup>umumnya ketegangan di antara</sup> dua sub-kultur yang berbeda ini semakin dimantapkan lagi dalam relasi kekuasaan politik lokal. Dua dusun yang terletak di perbukitan digabung menjadi satu dusun dengan nama “Karang Turi”: suatu nama yang berasosiasi pada benda-benda alam. Sedangkan dusun Karang Sambung kemudian berganti nama menjadi “Krajan”: suatu nama yang berasosiasi pada kebudayaan tinggi, yakni “kerajaan”, tempat berdomisili “raja” dan para “pamong praja”.

## ***2. Kondisi Demografis***

Pada tahun 1960, jumlah penduduk desa ini sebanyak 551 jiwa, terdiri atas 256 laki-laki dan 295 perempuan. Dengan jumlah ini, kepadatan penduduk desa Ngandagan adalah 405/km<sup>2</sup>; jauh di bawah angka di Provinsi Jawa Tengah secara

keseluruhan yang pada tahun 1960 itu mencapai 538/km<sup>2</sup> (Wiradi 2009b: 156). Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk Ngandagan berprofesi sebagai petani. Tidak diketahui pasti bagaimana komposisi penduduk Ngandagan dari segi mata pencaharian ini pada tahun 1960 (Wiradi sayangnya tidak menyinggungnya sama sekali). Hanya saja, ketika pemerintah melakukan Survey Tata Desa di Kecamatan Pituruh sekitar lima belas tahun kemudian, tercatat jumlah penduduk desa Ngandagan yang berprofesi sebagai petani masih dominan, yakni sekitar 80%.<sup>21</sup>

Apabila jumlah penduduk ini dibandingkan dengan total luas areal sawah yang ada di desa Ngandagan, maka rata-rata tanah sawah per kapita adalah sekitar 0,07 ha atau sekitar 46,09 ubin. Sedangkan jika dibandingkan dengan total luas areal pertanian yang ada (mencakup sawah dan tegalan, di luar pekarangan), maka rata-rata tanah pertanian per kapita menjadi sekitar 0,22 ha atau sekitar 157,8 ubin. Namun, sulit memperhitungkan berapa rata-rata luas tanah sawah atau luas tanah pertanian yang dikuasai per rumahtangga petani, karena data jumlah rumahtangga di desa Ngandagan saat itu tidak tersedia. Tetapi sekedar untuk membuat satu perkiraan, dengan mengasumsikan bahwa rata-rata rumahtangga memiliki anggota 5 orang, maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: khusus untuk tanah sawah, setiap rumahtangga rata-rata menguasai

---

21. Lihat: *Laporan Hasil Survey Pendahuluan Tata Desa Kecamatan Pituruh, Kabupaten Dati II Purworejo, Propinsi Dati I Jawa Tengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1976/1977.

sekitar 0,33 ha atau sekitar 230,45 ubin; sedangkan untuk keseluruhan tanah pertanian, setiap rumahtangga rata-rata menguasai sekitar 1,12 ha atau sekitar 786,39 ubin. Angka rata-rata ini cukup baik untuk keadaan di pulau Jawa yang amat padat.

Sudah barang tentu, angka rata-rata di atas adalah gambaran “kepadatan agraris” yang bersifat statis dan tidak bisa menunjukkan “dinamika hubungan agraris” yang nyata-nyata terjadi. Sebagai misal, angka rata-rata itu mengaburkan kelas-kelas penguasaan tanah yang ada di antara petani dan hubungan yang terjadi di antara kelas-kelas tersebut. Begitu pula, perhitungan yang semacam itu juga mengaburkan kenyataan bahwa sebagian tanah pertanian di desa telah dimiliki oleh orang dari luar desa (yang jika diperhitungkan akan serta merta mengurangi jumlah rata-ratanya). Meskipun demikian, hal yang patut dicatat dari perhitungan di atas adalah bahwa angka-angka itu didasarkan pada data tahun 1960. Artinya, ia menggambarkan kondisi yang sebagiannya dapat dianggap merupakan dampak positif dari kebijakan land reform yang dilakukan oleh Lurah Soemotirto empat belas tahun sebelumnya. Dipahami secara terbalik, perhitungan ini bisa dipakai untuk membayangkan bagaimana buruknya kondisi penguasaan tanah di desa ini sebelum land reform dilaksanakan.

Untuk membahas lebih mendalam mengenai kebijakan land reform ini dan dampak positif yang telah ditimbulkannya, di bawah ini akan diuraikan terlebih dulu sosok inisiator kebijakan land reform ini, yakni Lurah Soemotirto, dan bagaimana

corak kepemimpinannya. Selanjutnya akan dijelaskan apa latar belakang sampai ia melansir kebijakan land reform ini. Lantas, bagaimanakah bentuk konkret dari land reform lokal tersebut dan kebijakan pembaruan lainnya. Dan bagaimanakah dampak dari semua langkah pembaruan itu terhadap perbaikan struktur agraria dan aspek-aspek sosial-ekonomi setempat.

## **B. SOEMOTIRTO DAN KEPEMIMPINANNYA**

Soemotirto adalah lurah yang ketujuh dalam sejarah kepemimpinan di desa Ngandagan. Lurah pertama bernama Tjogati yang kepemimpinannya dilanjutkan oleh empat lurah berikutnya yang nama-namanya tidak diingat lagi oleh penduduk desa. Setelah itu, kedudukan lurah dijabat oleh Martodihardjo sampai dengan tahun 1946; saat ia digantikan oleh Soemotirto melalui proses pemilihan langsung oleh warga desa. Terpilihnya Soemotirto sebagai lurah desa Ngandagan patut untuk diuraikan di sini.

Nama lengkap Soemotirto adalah Mardikoen Soemotirto. Ia sebenarnya berasal dari desa tetangga Wonosari yang berbatasan dengan dusun Karang Turi, Ngandagan. Keluarganya berasal dari kalangan petinggi desa. Kakaknya, Tirtowardoyo, pernah menjadi lurah di Wonosari. Itulah sebabnya, sewaktu muda, Soemotirto dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*); yakni sekolah lanjutan tingkat pertama di era penjajahan Belanda.

Setamat dari MULO, ia lantas pergi merantau ke Sumatera dalam waktu yang cukup lama untuk bekerja



sebagai kuli kontrak di perkebunan. Di Sumatera inilah dia berkenalan dan kemudian terlibat dalam dunia pergerakan. Mula-mula ia bergabung menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Ketika kemudian SI pecah menjadi “SI Putih” dan “SI Merah” (komunis), ia memilih bergabung kelompok yang terakhir yang kemudian dikenal dengan Sarekat Rakyat. Pada waktu di perantauan inilah Soemotirto pernah dipenjarakan oleh pemerintah kolonial akibat keterlibatannya dalam aktivitas politik tersebut (Wiradi 2009b: 161-162).

Saat kembali ke Ngandagan, Soemotirto datang sebagai sosok progresif yang menawarkan berbagai gagasan pembaruan dan kemajuan. Meskipun mula-mula ketokohan Soemotirto mungkin belum banyak dikenal warga desa, namun gagasan-gagasan pembaruan yang ia tawarkan itu pada akhirnya mampu memikat simpati mereka. Purwanto (1985: 29) mencatat bagaimana Soemotirto rajin mendatangi rumah penduduk untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan yang akan mereka alami di masa mendatang, seperti pembangunan sekolah, peningkatan hasil pertanian dan perikanan, dan yang paling penting adalah rencananya memberikan tanah garapan kepada seluruh penduduk Ngandagan. Kampanye Soemotirto yang oleh sebagian penduduk desa disebut sebagai “dongeng” itu ternyata mampu meyakinkan banyak pemilih sehingga Soemotirto akhirnya terpilih sebagai lurah Ngandagan yang baru (Purwanto 1985: 29).

Terpilih sebagai lurah pada tahun 1946, Soemotirto menghadapi keadaan desanya yang carut marut secara sosial maupun ekonomi. Kekejaman fasisme Jepang belum

lama berlalu, dan masih menyisakan penderitaan pada masyarakat. Banyak warga Ngandagan yang dipekerjakan sebagai romusha pada masa itu. Namun di sisi lain, pada saat yang sama spirit kemerdekaan juga sedang bergelora di tengah-tengah suasana revolusi melawan tentara Belanda yang hendak mengembalikan kekuasaan kolonial. Semangat jaman semacam ini pasti berpengaruh pada pribadi Soemotirto yang sudah sejak masa kolonial tergerak pada perjuangan kemerdekaan nasional. Tidak heran jika banyak gagasan “sosialisme” dan optimisme kemerdekaan yang ia kampanyekan saat mencalonkan diri sebagai lurah. Dalam kemelut sejarah semacam inilah terpilihnya Soemotirto mencerminkan besarnya harapan warga desa pada diri Soemotirto untuk menciptakan perbaikan kehidupan yang nyata di desanya.

Sebagai pemimpin, Soemotirto dikenal sebagai sosok yang karismatis. Ia memiliki visi yang jelas mengenai arah perbaikan masyarakatnya, khususnya terkait dengan penataan penguasaan tanah dan prinsip bahwa tanah hanya milik mereka yang benar-benar menggarapnya. Selain itu, ia mampu mengartikulasikan visinya itu ke dalam ungkapan-ungkapan yang mudah dicerna, misalnya melalui penggunaan aneka perumpamaan dan kisah, sehingga dapat menimbulkan keyakinan dan dukungan para pengikutnya. Namun, hal yang lebih penting adalah komitmen Soemotirto yang tinggi pada visinya tersebut serta kemauannya yang kuat untuk mewujudkannya. Ia bahkan tak segan-segan mengambil risiko harus berlawanan dengan atasan-atasannya di tingkat

kecamatan maupun kabupaten demi memperjuangkan keyakinannya atas visinya itu.



Gambar 3.2

Foto Soemotirto Tahun 1958

(Sumber: Koleksi Pribadi Franciscus Xaverius Adi Prayitno)

Salah satu ilustrasi mengenai visi Soemotirto dan kemauannya yang keras dan berani untuk mewujudkan visinya itu adalah tindakannya<sup>22</sup> membongkar petilasan di Goa Pencu. Goa ini adalah situs yang dikeramatkan warga desa dan banyak dikunjungi oleh para peziarah dari dalam maupun luar desa untuk mencari wangsit dan kesaktian. Keberanian Soemotirto membongkar situs ini membuatnya semakin dikenal sebagai “orang yang sakti”.<sup>22</sup> Namun di balik

---

22. Anggapan penduduk mengenai kesaktian Soemotirto ini diterima luas bahkan hingga sekarang. Sebelum menjadi lurah, Soemotirto muda sudah dikenal sebagai orang sakti dan konon menjadi salah satu tokoh “bandit pedesaan” yang cukup ditakuti di kecamatan

tindakan itu sebenarnya ada satu visi baru yang kemudian ia torehkan pada situs ini, yakni transformasinya dari semula tempat pemujaan animistis yang *wingit* menjadi satu monumen yang mengejawantahkan cita-cita nasionalisme dan kerakyatan. Di muka goa itu dia tempatkan dua buah batu prasasti yang bertuliskan aneka slogan perjuangan dan lambang kenegaraan, dan juga patung-patung pahlawan nasional seperti RA. Kartini dan Diponegoro. Selain itu, kompleks sekitar goa ini ia jadikan sebagai pusat kegiatan kesenian, kepemudaan dan wisata. Dengan demikian, posisi penting dari tempat ini dalam kesadaran kultural penduduk desa tetap dipertahankan, akan tetapi makna dan visinya telah ditransformasikan sama sekali.

Soemotirto dengan gigih juga terus memperkenalkan gagasan-gagasan progresif yang dikenal dengan “rencana kemakmuran”. Seperti akan dijelaskan di bawah nanti, pelaksanaan penataan ulang penguasaan tanah adalah salah satu hal penting yang dirintisnya sebagai bagian dari “rencana kemakmuran” tersebut. Untuk mewujudkan rencana ini, ia bukan hanya berani menghadapi tentangan dari para

---

Pituruh (Purwanto 1985: 29). Setelah menjadi Lurah, Soemotirto selalu tampil di depan umum tanpa memakai baju, dan sehari-hari lebih sering bertelanjang dada yang memperlihatkan dadanya yang bidang dan berambut lebat. Konon ia hanya mandi sekali dalam setahun, yakni hanya di bulan Suro (bulan pertama dalam kalender Jawa-Islam). Ia juga beristri banyak, yakni Kusti, Yarus dan Wage yang tinggal di desa Ngandagan dan seorang lagi bernama Monepi yang tinggal di luar desa. Penampilan dan kelebihan semacam ini, disertai dengan sikap dan tindakannya yang tegas dan berani, makin menambah keyakinan penduduk atas kesaktian yang dimiliki Soemotirto.

oposannya di desa, namun juga tidak mengindahkan perintah-perintah atasannya yang ia pandang tidak sejalan dengan visinya tersebut. Ia bahkan sampai pada titik ekstrim berupa ketidakacuhan menerima perintah ataupun kunjungan dari pejabat atasannya (Purwanto 1985: 30).

Salah satu peristiwa bersejarah di desa Ngandagan yang semakin meningkatkan pamor kepemimpinan Soemotirto adalah kunjungan Presiden Soekarno ke desa ini pada pertengahan tahun 1947. Soemotirto sendiri mengklaim memiliki hubungan khusus dengan Presiden RI yang pertama ini.<sup>23</sup> Kunjungan Soekarno ke desa Ngandagan konon karena ia mendengar berbagai kemajuan yang dicapai desa ini dalam melaksanakan pembangunan desa. Secara khusus, tujuan kunjungan itu adalah untuk meninjau pelaksanaan kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH) di Ngandagan. Saat melakukan peninjauan ini, Soekarno langsung menuju ke rumah yang dijadikan tempat kegiatan kursus PBH. Rumah itu hanya berdindingkan *gedhek kothangan* alias hanya bagian bawahnya saja yang bertutupkan *gedhek* (anyaman bambu), sementara bagian atasnya terbuka tanpa dinding.

---

23. Soemotirto mengaku sebagai saudara seperguruan Soekarno dan pernah dipenjarakan bersama Soekarno pada masa pemerintahan kolonial. Menurut penuturan salah seorang warga, Soemotirto menjadi sahabat Soekarno saat sama-sama “di-Digoel-kan”. Keterangan ini meragukan sebab Soekarno sendiri tidak pernah dibuang ke Digoel, berbeda dengan Sjahrir dan Hatta. Akan tetapi dalam politik pengamanan kolonial, dipenjarakan ke luar pulau memang berkonotasi “di-Digoel-kan”, meski lokasi sebenarnya bukan di tempat itu (*cf.* Shiraishi 2001). Kemungkinan Soemotirto bertemu Soekarno di Sumatera, jika pengakuannya benar, adalah saat Soekarno diasingkan oleh penguasa kolonial ke Bengkulu.



Gambar 3.3

Seperti halnya di Ngandagan, Kursus Pemberantasan Boeta Huruf digalakkan di desa-desa lain di Indonesia.

Foto Presiden Soekarno yang sedang Mengajar Kursus PBH di Pati, 12 Agustus 1948 (Sumber IPPHOS)

Pada kesempatan kunjungan ini Soekarno bahkan turut terjun langsung mengajarkan baca tulis kepada para peserta PBH. Salah seorang penduduk yang sampai kini masih mengingat persis peristiwa tersebut menceritakan jalannya sesi mengajar baca tulis oleh Presiden Soekarno ini sebagai berikut. Soekarno memulai dengan menuliskan sebuah nama dalam aksara Jawa di papan tulis, sebelum ia menuliskannya dalam aksara latin. Sementara itu, kerumunan orang baik dari desa Ngandagan sendiri maupun dari desa-desa lainnya telah berjubel menonton dari luar rumah. Kemudian Soekarno meminta salah seorang peserta kursus bernama Pilus untuk mengeja tulisan tersebut. Si Pilus dengan suara lantang membacanya dengan “Asukarno”, padahal mestinya dibaca “Sukarno”. Semua orang tertawa geli menyaksikan

adekan tersebut. Kelucuan inilah yang masih diingat oleh warga tersebut sampai sekarang.<sup>24</sup>

Dengan gaya kepemimpinannya yang karismatik, Lurah Soemotirto menjalankan roda pemerintahan desa dengan penuh disiplin disertai tindakan keras. Setiap perintahnya harus ditaati dan tak seorang pun warga yang berani membantahnya secara terbuka. Oleh karena itu, ia seringkali dijuluki sebagai pemimpin yang *kereng ning bener* (otoriter tetapi kebijakannya tepat). Tentang hal ini Purwanto menulis sebagai berikut (1985: 29-31):

[I]a memimpin Desa Ngandagan dengan *disiplin dan kekerasan*. Kepemimpinan Sumotirto itu dianggap cenderung bersifat otoriter. Walaupun begitu, di mata penduduk ia juga bersifat *kebapakan dan memperhatikan penduduk yang miskin ....* Setiap perintah yang ia buat harus ditaati oleh penduduk desa. Semua penduduk dewasa harus bekerja untuk dapat merubah situasi. Kepemimpinan Sumotirto merubah gaya hidup penduduk dan keadaan desa. (Cetak miring ditambahkan)

Menurut Purwanto, kepemimpinan Lurah Soemotirto yang “keras” namun “kebapakan” itu mendapatkan tempat tersendiri di hati rakyatnya sehingga mereka mau mendukung berbagai “rencana kemakmuran” yang dijalanakannya. Tipe kepemimpinan karismatis semacam itu memang dikenal dalam konsep kekuasaan yang hidup dalam alam pikir masyarakat pedesaan Jawa, yaitu pemimpin yang “sakti”

---

24. Wawancara dengan Warno, tanggal 12 Juni 2010.

yang kekuasaannya dijalankan dengan dasar moralitas praktis hubungan “bapak-anak” (Ibid.).

Dengan gaya kepemimpinan semacam inilah Soemotirto kemudian melansir kebijakan land reform dan berbagai kebijakan terkait lainnya dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa Ngandagan.

### **C. LAND REFORM LOKAL ALA DESA NGANDAGAN**

#### **1. *Kondisi Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris di Lahan Sawah***

Seperti telah diuraikan pada Bab II.C terdahulu, kondisi desa Ngandagan saat Soemotirto mulai menjabat sebagai Lurah sangatlah memprihatinkan. Ada dua persoalan mendasar yang saat itu menghimpit kehidupan warga desa. Pertama adalah persoalan ketimpangan penguasaan tanah yang sangat akut dan, seiring dengan itu, banyaknya petani yang tidak memiliki tanah sama sekali. Kedua adalah persoalan hubungan kerja yang dirasakan sangat eksploitatif; suatu keadaan yang mencerminkan kondisi ketergantungan yang hampir mutlak dari kalangan buruh tani dan petani gurem kepada petani kaya. Namun, seiring dengan perjalanan kepemimpinan Soemotirto, banyak persoalan lain yang kemudian juga menjadi fokus perhatian dan kebijakannya, misalnya persoalan produksi pertanian, pendidikan dan pembangunan desa secara umum.

Terutama dua poin yang disebut pertama merupakan persoalan mendesak yang menuntut tanggapan secepatnya. Sebagian besar sawah di desa, yang menurut aturan adat



merupakan tanah komunal yang tidak boleh diperjualbelikan, ternyata karena berbagai sebab telah jatuh ke tangan para pemilik yang berasal dari luar desa. Wiradi mencatat bahwa proporsi sawah yang dikuasai orang dari desa lain ini telah mencapai lebih 70% dari keseluruhan sawah yang ada (2009b: 161). Apabila proporsi ini dibulatkan menjadi 70% saja, maka luas sawah yang masih dikuasai warga desa Ngandagan sendiri hanya tersisa seluas 10,88 ha atau sekitar 7.618,80 ubin. Dan jika diperhitungkan adanya alokasi sawah *bengkok* seluas 5,745 ha di antara keseluruhan sawah di desa, maka luas sawah yang tersisa menjadi lebih sedikit lagi, yaitu 5,139 ha atau sekitar 3.597,30 ubin. Yang lebih parah, luasan sawah yang tinggal tersisa sedikit ini juga terdistribusi secara tidak merata di antara warga desa Ngandagan sendiri karena hanya dikuasai oleh segelintir orang, sementara mayoritas penduduk menjadi petani yang tidak memiliki tanah sama sekali.

Mengenai kondisi ketimpangan ini, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat, Wiradi menuturkan kesaksian salah satu informannya sebagai berikut (Ibid):

“Sebelum landreform dilaksanakan, lebih dari 70% sawah di desa dimiliki oleh orang luar dan penduduk desa hidup dalam kesengsaraan. Akhirnya satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan adalah dengan mencuri. Pada saat itu, di mata desa-desa lain, Ngandagan dikenal luas sebagai sarang pimpinan garong.”

Pilihan warga melakukan aksi-aksi kriminal ini, dengan demikian, berakar pada kondisi krisis agraria yang parah di desa Ngandagan.<sup>25</sup>

Di luar pilihan “aksi-aksi kriminal” yang mencerminkan terjadinya *agrarian unrest* ini, kondisi penguasaan tanah yang amat timpang itu juga menimbulkan pengaruh mendalam terhadap pola-pola hubungan kelas, khususnya antara petani kaya pemilik tanah dengan para petani yang tak bertanah. Namun bukannya membentuk hubungan antagonis menurut perbedaan kelas, apa yang terjadi di desa ini adalah terbentuknya suatu pola patronase yang kental antara petani pemilik tanah (para petani *kuli baku*) dengan pihak kedua (para *buruh kuli*).

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, pola patronase semacam itu lahir dari praktik pemecahan sawah *kulian* oleh *kuli baku*, dan pecahan itulah yang kemudian diberikan kepada petani yang tak bertanah sebagai hak garap. Melalui pemberian hak garap ini, maka pihak yang terakhir kemudian terikat secara moral maupun ekonomi kepada pihak yang pertama dalam relasi *kuli—buruh kuli*. Demikianlah, ikatan ini membentuk ikatan patronase karena ia bersifat asimetris dan permanen menurut asas resiprositas hak dan kewajiban, selama sang klien masih menggarap tanah tersebut dan pemiliknya tidak memintanya kembali.

Di desa Ngandagan, <sup>sesuai</sup> ~~sesuai~~ kebiasaan yang berlaku di sini dan di desa-desa sekitarnya, luas hak garap tersebut

---

25. Hal ini mengingatkan pada bentuk-bentuk perlawanan “bandit-bandit pedesaan” di era kolonial, seperti yang dilaporkan Suhartono (1995).

adalah 90 ubin ( $\pm 0,13$  ha) yang disisihkan dari setiap unit sawah *kulian* seluas 300 ubin ( $\pm 0,43$  ha). Karena petani kaya bisa memiliki lebih dari satu unit sawah *kulian*, maka ia bisa memecah masing-masing unit itu untuk diberikan kepada *buruh kuli* yang berbeda-beda. Petak sawah yang dipecah untuk diberikan hak garap inilah yang kemudian memperoleh sebutan sebagai sawah *buruhan* sesuai dengan status pemegangnya (*buruh kuli*). Diberikan kepada *buruh kuli* sebagai hak garap, sawah ini tidak diperkenankan untuk dipindahkan hak garapnya pada orang lain, apalagi diperjualbelikan. *Buruh kuli* sendiri tidak dibebani membayar pajak tanah garapannya yang tetap ditanggung oleh *kuli baku* selaku pemilik tanah tersebut. Lalu, sebagai timbal-balik atas pemberian hak garap tersebut, *buruh kuli* harus menggantikan tugas *kuli baku* melakukan kerja-wajib kepada desa (*kerigan*) dan selain itu, juga membantu *kuli baku* mengerjakan sawahnya.

Namun seiring perjalanan waktu, hubungan patronase ini makin lama makin berkembang menjadi hubungan yang kian eksploitatif. Pola resiprositas antara *kuli baku* dan *buruh kuli* yang mula-mula relatif berimbang, pada perkembangannya menjadi kian timpang sebelah. Hal ini terjadi ketika tanah mulai langka dan peluang-peluang mengakses tanah kian terbatas. Ketergantungan *buruh kuli* kepada patronnya kemudian menjadi lebih besar lagi karena ia tidak memiliki pilihan lain untuk mengakses tanah yang semakin langka. Dalam posisi tawar yang lemah semacam ini, maka kewajiban yang dibebankan kepada *buruh kuli* dapat bertambah semakin banyak tanpa ia dapat

menghindar. Misalnya saja, selain mengerjakan sawah *buruh kuli*-nya, ia juga diharuskan untuk membereskan urusan rumahtangganya sehari-hari, serta melakukan tugas-tugas lain sesuai permintaan sang patron.

## 2. *Gagasan Penataan Ulang Penguasaan Tanah dan Kontroversinya*

Menghadapi kondisi di atas, Soemotirto mendesakkan dijalankannya pengaturan ulang penguasaan tanah dalam suatu rapat desa yang diselenggarakan tak lama setelah ia menjabat sebagai kepala desa. Inti usulan Soemotirto adalah bagaimana agar semua rumahtangga di desa Ngandagan dapat menguasai sebidang tanah untuk dikelola sebagai sumber penghidupannya. Usulan Soemotirto ini memicu perdebatan keras di antara para aparat desa.

Mengutip laporan Wiradi (2009b: 183-186), saat itu terdapat dua kutub pandangan yang saling berlawanan. Pihak penentang menganggap usulan Soemotirto itu melanggar hak milik si empunya tanah dan akan menjadi kebijakan yang tidak demokratis. Oleh karena itu, mereka bersikukuh untuk mempertahankan sistem penguasaan tanah yang sudah ada. Dalam kutub yang berlawanan sama sekali, terdapat orang-orang yang berpandangan bahwa <sup>bukan saja</sup> usulan Soemotirto itu harus segera dijalankan, <sup>dan hal itu</sup> mesti diterapkan pada keseluruhan tanah sawah yang ada di desa. <sup>namun pelaksanaannya</sup> Pandangan terakhir ini sangat radikal karena berarti menghapuskan landasan pembagian tanah menurut unit standar *kulian*, sebagaimana tradisi yang dipraktikkan selama ini. Kelompok kedua ini beralasan, apabila yang ditata ulang hanyalah

*pecahan* dari sawah *kulian*, dan bukannya *keseluruhan* areal sawah di desa, maka distribusi tanah akan tetap tidak merata. Sebab, para *kuli baku* akan terus-menerus menguasai sawah yang lebih luas dibanding yang lain. Padahal, tanah-tanah *kulian* itu secara historis merupakan tanah komunal yang dimiliki oleh desa dan desa memiliki wewenang untuk mengatur penguasaannya kembali.

Tokoh utama yang menyuarakan pandangan pertama adalah Soeharsono yang dalam pemerintahan desa menjabat sebagai Congkok atau Wakil Lurah. Pada saat pemilihan lurah, ia menjadi pendukung Soemotirto meskipun awalnya juga turut mencalonkan diri.<sup>26</sup> Soeharsono sangat berpengaruh karena merupakan petani kaya yang memiliki tanah luas di desa. Berbeda dari tokoh ini, pandangan kedua diusulkan oleh Kromomenggolo; seorang petani miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun ia juga menjadi aparat desa dengan jabatan Polisi Desa, pengaruhnya di desa cukup terbatas. Oleh karena itu, meskipun cukup progresif, gagasannya untuk menata ulang penguasaan semua tanah sawah di desa tidak mendapatkan banyak dukungan.

Laporan Wiradi (2009b: 183) mengesankan bahwa gagasan untuk membagi ulang sawah *buruhan* supaya bisa menampung lebih banyak lagi petani tak bertanah merupakan gagasan yang disampaikan sejak awal oleh Soemotirto pada rapat desa. Namun, dengan memperhatikan

---

26. Wiradi menyatakan (2009b: 177), Soeharsono berbalik mendukung Soemotirto pada saat terakhir pemilihan lurah setelah menyadari dirinya bakal kalah. Namun, setelah itu, ia terus menentang berbagai kebijakan Soemotirto meskipun ia sendiri menjabat sebagai Congkok dalam pemerintahan Soemotirto.

dua kutub di atas, tampaknya gagasan ini merupakan bentuk kompromi atas polarisasi pandangan yang terjadi. Soemotirto menghadapi kenyataan bahwa sawah *kulian* sudah dimiliki secara pribadi dan turun temurun, dan legitimasi maupun otoritas desa untuk menariknya kembali sudah tidak ada lagi. Ia akan menghadapi kecaman “otoriter” dan “tidak demokratis” jika tetap memaksakan pembagiannya. Persoalan lain yang tidak bisa ia elakkan adalah kenyataan bahwa hanya sekitar 30% atau 10,88 ha saja dari total sawah di desa (seluas 36,28 ha) yang masih dimiliki penduduk Ngandagan sendiri. Jika menarik kembali sawah *kulian* dari warga desa Ngandagan sudah tidak dimungkinkan, maka terlebih lagi melakukannya dari penduduk desa lainnya.

Apa yang kemudian Soemotirto lakukan adalah mencoba berpaling kepada penataan ulang sawah *buruhan* tanpa mengotak-atik kondisi penguasaan tanah *kulian*-nya. Ia berupaya agar sawah *buruhan* ini, tanpa mengingkari statusnya sebagai *pecahan* dari tanah *kulian* yang dimiliki oleh *kuli baku*, dapat dikelola langsung oleh desa; dalam arti, desalah yang menetapkan dan mengatur pendistribusiannya kepada warga desa yang membutuhkan.

Ada dua impikasi dari opsi kebijakan semacam ini. Pertama, desalah—dan bukannya *kuli baku*—yang memutuskan siapa saja di antara warga desa Ngandagan yang berhak mendapatkan hak garap atas sawah *buruhan*. Kedua, mengingat desa yang mendistribusikan hak garap itu, maka penerimanya hanya akan dibebani kewajiban kepada desa tanpa ada ikatan kewajiban apapun kepada *kuli baku* yang menjadi pemilik tanahnya. Dengan demikian,

ikatan patronase yang bersifat eksploitatif, yang sebelumnya terjadi antara *kuli baku* dengan *buruh kuli*-nya, dapat dihapuskan.

Meskipun opsi yang disampaikan Soemotirto di atas sudah mencoba mengkompromikan dua kutub pandangan yang saling bertentangan, namun tak pelak opsi tersebut tetap memperoleh penentangan keras dari kelompok Soeharsono dan para pengikutnya. Ada beberapa potensi kerugian yang agaknya menimbulkan sikap penentangan ini. Petani yang kaya dan menguasai lebih dari satu unit standar tanah *kulian* (300 ubin atau sekitar 0,43 ha) biasanya memang sudah lama memecah sebagian tanahnya untuk diberikan hak garapnya kepada (para) *buruh kuli*-nya. Opsi kebijakan yang ditawarkan Soemotirto itu akan menyebabkan mereka kehilangan kontrol atas *buruh kuli* yang selama ini telah banyak membantu mereka. Sementara itu, bagi petani *kuli baku* yang hanya menguasai satu unit standar tanah *kulian*, pemecahan jatah tanah *kulian* tidak selalu dijadikan pilihan terutama jika ia memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Oleh karena itu, keharusan menyisihkan sebagian tanah *kulian* untuk dijadikan sawah *buruhan* yang dikelola desa mereka rasakan sebagai kebijakan yang memberatkan.

Terus mendapatkan tentangan dan tidak kunjung dicapai kata sepakat dalam rapat desa, Soemotirto kemudian memutuskan membawa persoalan ini ke jenjang yang lebih bawah untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat-rapat Rukun Tetangga dan Rukun Kampung. Wiradi dalam tulisannya menyatakan bahwa selama proses pembahasan secara berjenjang ini terdapat peran penting dari figur

Banyu Wareng dalam mempromosikan dan membela gagasan Soemotirto.<sup>27</sup> Meski demikian, rapat-rapat itu hanya berhasil mengeliminasi gagasan radikal yang disampaikan oleh Kromomenggolo, namun tetap gagal memutuskan apakah usulan Soemotirto atau Soeharsono yang diterima. Akhirnya persoalan ini dikembalikan ke rapat desa. Seperti pada waktu sebelumnya, rapat desa ini kembali *deadlock* dan tidak berhasil memperoleh kata mufakat. Pada tahap inilah Soemotirto lantas menyampaikan ancamannya untuk mengundurkan diri dari jabatan lurah jika rapat tetap tidak menyepakati usulannya. Akhirnya, keputusan rapat untuk menyetujui gagasan Soemotirto meredistribusi sawah *buruhan* pun berhasil dicapai (Wiradi 2009b: 184-185).

### 3. *Redistribusi Tanah di Lahan Sawah*

Setelah dicapai keputusan bahwa alokasi sawah *buruhan* (yang musti disisihkan dari setiap unit tanah *kulian*) akan dikelola langsung oleh desa khususnya dalam hal pendistribusiannya, maka tahap berikutnya yang penting adalah menetapkan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Di bawah ini akan diuraikan lebih rinci pengaturan mengenai

---

27. Menurut Wiradi (2009b: 184-185), Banyu Wareng adalah menantu Lurah Soemotirto dan sebelumnya telah menjabat sebagai Congkok selama bertahun-tahun. Namun, selama Revisit ke Ngandagan baru-baru ini, tak seorang pun warga desa yang diwawancarai menyinggung nama tokoh ini. Demikian pula, anak angkat Soemotirto yang sampai saat ini masih hidup, Soekatmo, juga tidak menyebut peran Banyu Wareng ini sama sekali. Menurut Soekatmo, Soemotirto hanya memiliki seorang anak kandung laki-laki yang meninggal muda. Kematian tragis sang anak karena menjadi korban perampokan cukup mengguncang jiwanya.



berbagai aspek yang tercakup dalam mekanisme redistribusi sawah *buruhan* ini.

*Pertama*, dari segi *obyek*-nya, yakni sawah *buruhan* itu sendiri. Ketentuan mengenai alokasi sawah *buruhan* ini diberlakukan untuk semua tanah *kulian* yang ada di desa, baik yang dikuasai oleh penduduk Ngandagan sendiri maupun penduduk dari luar desa. Dengan demikian, warga dari desa lain yang memiliki sawah di desa Ngandagan juga harus bersedia menyisihkan sebagian tanah *kulian*-nya untuk dialokasikan sebagai sawah *buruhan*. Dengan pengalokasian ini, maka petani *kuli baku* selanjutnya dibebaskan dari segala bentuk kerja-wajib (*kerigan*) kepada desa. Meski demikian, dalam hal kewajiban pajak, mereka tetap diharuskan membayar pajak sebesar ukuran tanah *kulian* menurut standar awalnya (sebelum disisihkan untuk sawah *buruhan*).

Mengenai luas tanah yang harus dialokasikan untuk sawah *buruhan*, kebiasaan yang sudah dipraktikkan di Ngandagan selama ini tetap dipertahankan, yakni 90 ubin (0,128 ha) untuk setiap unit standar tanah *kulian* (300 ubin atau 0,44 ha). Dengan melanjutkan kebiasaan yang sudah ada ini, maka penentangan dari pemilik tanah yang berasal dari desa lain dapat diminimalisir. Apabila keseluruhan sawah di desa dibagi dengan ukuran standar satu unit tanah *kulian* ini, maka akan didapatkan jumlah lebih kurang 85 unit tanah *kulian*. Sebelum pembaruan dilakukan oleh Lurah Soemotirto, maksimal sebanyak ini pula jumlah unit sawah *buruhan* yang dapat dialokasikan, yang masing-masingnya seluas 90 ubin (padahal tidak

semua petani *kuli baku* menyisihkan sebagian tanahnya untuk sawah *buruhan*). Dengan demikian, sebelum masa Soemotirto, paling banyak hanya sekitar 85 rumah tangga saja yang bisa menjadi *buruh kuli* dan dapat menggarap sawah *buruhan*.

*Kedua*, dari segi *subyek* penerimanya. Soemotirto mendapati bahwa jumlah petani miskin yang tak bertanah di desanya demikian banyak, sementara kemungkinan mendapatkan tambahan alokasi untuk sawah *buruhan* sudah tidak dimungkinkan lagi. Oleh karena itu, Soemotirto lantas memecah ukuran standar unit sawah *buruhan* ini dari yang semula 90 ubin menjadi 45 ubin (sekitar 0,064 ha). Dengan pemecahan ini maka jumlah penerima potensialnya dapat digandakan menjadi dua kali lipat, yakni dari paling banyak 85 orang menjadi sekitar 170 orang. Tentu saja dengan luas tanah garapan yang lebih sempit untuk masing-masing penggarapnya—suatu bentuk “berbagi kesejahteraan” untuk membalikkan istilah terkenal Geertz.

Penerima potensial sawah *buruhan* ini adalah para petani yang tidak bertanah dari desa Ngandagan sendiri. Mereka inilah yang menjadi kelompok prioritas. Hal ini memang sesuai dengan komitmen yang dijanjikan Soemotirto saat mencalonkan diri sebagai lurah, yakni akan memberikan akses tanah pada seluruh warga desa khususnya keluarga miskin. Memang, salah satu persyaratan untuk bisa menerima sawah *buruhan* adalah sudah berkeluarga. Untuk memenuhi ketentuan ini, pada tahun 1950-an Soemotirto pernah menikahkan secara massal 20 pasangan suami-istri untuk

kemudian masing-masing pasangan diberi sebidang tanah *buruhan*.

Bukan terbatas pada penduduk asli Ngandagan saja, sawah *buruhan* ini juga diberikan kepada keluarga miskin yang datang dari luar desa. Seorang informan menuturkan bagaimana kebijakan redistribusi sawah *buruhan* ini membuat banyak penduduk miskin dari desa tetangga ingin menjadi warga desa Ngandagan karena tergiur memperoleh tanah garapan. Mereka pun mendapatkan sebidang sawah *buruhan* dari Lurah Soemotirto setelah pindah dan menetap di desa Ngandagan.<sup>28</sup>

Namun, selain mereka, para petani *kuli baku* sendiri yang bersedia melakukan kerja-wajib (*kerigan*) kepada desa juga berhak untuk mendapatkan sepetak sawah *buruhan* menurut ukuran standar yang baru, yakni seluas 45 ubin. Ini memberi peluang buat petani *kuli baku* yang merasa masih membutuhkan tanah untuk memperoleh kembali separoh dari tanah seluas 90 ubin yang sudah mereka sisihkan untuk sawah *buruhan*. Kasus ini bisa terjadi misalnya pada petani *kuli baku* yang hanya menguasai satu unit tanah *kulian*, padahal ia memiliki tanggungan anggota keluarga yang cukup banyak.

Masih ada lagi satu kelompok penerima sawah *buruhan* ini, yaitu para pamong desa di tingkat RK/RW dan RT ataupun aparat desa lain yang tidak mendapatkan jatah pembagian sawah *bengkok*. Untuk menghargai jerih payah dan pengabdian yang mereka curahkan kepada desa, mereka juga mendapatkan pembagian sawah *buruhan* sebagai gaji

---

28. Wawancara dengan Soekarto, tanggal 4 Juni 2010.

mereka selaku pamong desa.<sup>29</sup> Karena pembagian sawah *buruhan* ini merupakan gaji, maka sebagaimana halnya ketentuan sawah *bengkok*, sawah tersebut juga harus dikembalikan kepada desa jika penerimanya sudah tidak menjabat lagi sebagai aparat desa.

*Ketiga*, dari segi *kewajiban* yang harus dijalankan penerima sawah *buruhan*. Mengingat sawah *buruhan* adalah bagian yang menyatu dengan tanah *kulian*-nya si petani *kuli baku*, maka pajak tanahnya juga tetap menyatu dengan petak asalnya. Menjadi kewajiban si petani *kuli baku* ini untuk membayarkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah. Sementara penerima sawah *buruhan* tidak dikenai kewajiban tersebut sama sekali mengingat ia hanya memiliki hak garapan atas tanah tersebut. Dalam hal ini, penerima sawah *buruhan* hanya dikenai larangan keras untuk tidak mengalihkan hak garapannya itu kepada orang lain, baik dengan cara penjualan, penyewaan maupun pengadaianya.

Apa yang wajib dilakukan oleh penerima sawah *buruhan* ini adalah melakukan *kerigan* atau kerja-wajib untuk desa, misalnya memperbaiki jalan dan saluran irigasi,

---

29. Tidak diketahui bagaimana kebijakan Soemotirto dalam menetapkan jatah sawah *buruhan* untuk aparat desa yang tidak memperoleh sawah *bengkok*. Saat ini sawah *buruhan* diberikan kepada sebelas orang aparat desa, dengan jabatan dan jatah pembagian sbb: dua orang Ketua Rukun Warga (RW) masing-masing seluas 45 ubin, seorang Kepala Hansip seluas 45 ubin, dan dua orang Blandong masing-masing 90 ubin (dua unit sawah *buruhan*). Blandong adalah warga yang berkeahlian pertukangan dan banyak dibutuhkan desa untuk berbagai kegiatan pembangunan desa.

melakukan ronda malam, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh desa. Di luar ini tidak ada lagi beban kewajiban tambahan yang harus dilakukan oleh penerima sawah *buruhan*, termasuk tidak ada kewajiban untuk bekerja pada *kuli baku* selaku pemilik tanah. Hal ini karena pihak desalah yang sekarang memberikan sawah *buruhan*, dan bukannya *kuli baku*. Hubungan “perburuhan” yang semula terjadi antara *kuli baku* dengan *buruh kuli*-nya sudah tidak ada lagi. Dan meskipun istilah *buruh kuli* tetap dipakai untuk menyebut penerima sawah *buruhan*, namun kini pengertiannya adalah sebagai buruh desa dan bukan lagi buruh si *kuli baku*.

Satu inovasi menarik yang dilakukan oleh Soemotirto terkait kebijakan ini adalah menutup peluang bagi pemilik sawah dari luar desa untuk melakukan *kerigan*. Alasannya adalah: mengingat mereka warga dari desa lain, maka tidak mungkin mengharuskan mereka melakukan kerja-wajib kepada desa Ngandagan. Meskipun alasan ini tampaknya adalah demi kepraktisan belaka, namun ia sebenarnya memberikan perlakuan “dis-insentif” kepada pemilikan sawah oleh orang luar desa. Mengapa? Sebab, mereka ini tetap diwajibkan membayar pajak secara penuh dan sekaligus juga dituntut menyisihkan 90 ubin dari tanah *kulian*-nya untuk sawah *buruhan*. Sementara itu, peluang untuk memperoleh sepetak sawah *buruhan* (45 ubin menurut ukuran yang baru) telah ditutup buat mereka karena “mekanisme imbal-balik” untuk itu, yakni melakukan *kerigan* kepada desa, tidak diperbolehkan. Melalui penerapan dis-insentif semacam ini, maka pemilik tanah dari luar desa kemudian terdorong

menjual kembali tanahnya kepada warga desa Ngandagan. Akibatnya, persentase tanah yang dimiliki warga desa lain merosot tajam selama masa Soemotirto, dan pada tahun 1960 Wiradi melaporkan (2009b: 170) bahwa tanah yang masih dimiliki orang luar tinggal 44% saja, atau berkurang sekitar 30% dari keadaan sebelum Soemotirto.

Di luar redistribusi sawah *buruhan* seperti diuraikan di atas, laporan Wiradi (2009b: 170) juga menyebutkan bahwa penguasaan sawah *bengkok* juga disusun ulang di antara pamong desa. Jadi, dengan tanah gaji yang tersedia, distribusi sawah *bengkok* di antara anggota aparat desa menjadi lebih merata. Sayang, Wiradi tidak menjelaskan pembagian ulang sawah *bengkok* ini lebih rinci kecuali bahwa luas penguasaannya kemudian berkisar antara 150 hingga 700 ubin (di mana yang terluas diperuntukkan kepada Lurah). Jika dibandingkan dengan pembagian sawah *bengkok* saat ini di mana lurah menerima 1.500 ubin, dua orang pamong menerima 300 ubin, dan lima pamong lainnya menerima 250 ubin, memang terlihat bahwa pembagian pada masa Soemotirto itu jauh lebih merata.

#### 4. *Keharusan Mengerjakan Tanah Sendiri*

Di atas telah diulas bagaimana Soemotirto merombak kelembagaan penguasaan sawah *buruhan* yang berhasil memangkas pola hubungan eksploitatif yang pernah ada antara *kuli baku* dengan *buruh kuli*-nya. Hal ini dicapai dengan mentransformasikan kedudukan sawah *buruhan* dari semula di bawah otoritas petani *kuli baku* yang digunakan sebagai basis untuk membangun relasi patronase menjadi

di bawah otoritas desa yang digunakan untuk redistribusi sumberdaya di desa. Namun, bukan saja Soemotirto menghapuskan pola hubungan feodalistik semacam itu, ia lebih jauh juga sampai pada satu langkah yang lebih radikal lagi, yaitu menghapuskan hubungan perburuhan dan penyakapan dalam bentuk apapun juga dalam penggarapan lahan sawah.

Setelah Soemotirto memastikan bahwa semua warga Ngandagan memiliki akses atas tanah garapan, baik berupa tanah *kulian* maupun *buruhan*, ia kemudian memerintahkan mereka untuk mengerjakan sawahnya sendiri dan pada saat yang sama melarang keras pelepasan sawah itu kepada pihak lain, baik melalui transaksi jual beli maupun gadai. Selain itu, yang lebih radikal adalah larangannya atas penggarapan sawah dengan cara diupahkan atau disakapkan kepada pihak lain. Entah disadari oleh Soemotirto sendiri maupun tidak, tindakannya ini secara nyata telah mewujudkan prinsip “tanah hanya untuk mereka yang benar-benar mengerjakan dan mengusahakannya secara aktif” (*land for the tillers*); suatu prinsip yang menjadi slogan dari agenda reforma agraria di banyak negara pasca Perang Dunia II.<sup>30</sup>

Kebijakan Soemotirto ini bukannya tanpa penentangan. Seperti halnya dalam kontroversi sebelumnya, aksi penentangan paling gigih berasal dari Soeharsono yang

---

30. Presiden Soekarno misalnya, terkenal dengan salah satu ungkapan dalam pidatonya yang menyatakan: “Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk onggang-onggang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu!” Kutipan ini berasal dari Pidato Bung Karno, “Jalannya Revolusi Kita,” 17 Agustus 1960.

menghendaki tetap dipertahankannya status quo. Ia bersikukuh pada kebiasaan selama ini bahwa tanah tidak harus dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. “Siapa pun yang sanggup mengupah buruh, biarlah dia mengupah buruh yang dia gunakan, dan tidak perlu ia bekerja sendiri” (Wiradi 2009b: 167). Cara lainnya mengolah tanah tanpa dikerjakan sendiri adalah dengan membagi-hasilkan kepada petani lain. Untuk ini, Soeharsono mengajukan perbaikan proporsi bagi hasil menjadi sebesar sepertiga untuk petani penggarap (*cf.* Wiradi 2009b: 184); suatu indikasi bahwa sebelumnya proporsi itu lebih kecil lagi. Dan sama seperti kasus sebelumnya, Soemotirto tetap bersikukuh untuk menjalankan kebijakannya ini.

Pelibatan tenaga kerja dari luar anggota rumah tangga pada kenyataannya memang kerap tidak bisa dihindarkan. Hal ini terutama untuk mengerjakan tahap-tahap pengolahan sawah yang cukup berat dan membutuhkan banyak tenaga kerja, khususnya penyiapan lahan, penanaman padi dan pemanenan. Untuk ini Soemotirto memelopori hubungan produksi baru, yaitu tukar menukar tenaga kerja di antara para petani, sebagai ganti dari kelembagaan perburuhan dan penyakapan. Mekanisme pertukaran tenaga kerja semacam ini diatur sebagai berikut.

Pada prinsipnya, nilai tenaga kerja yang dipertukarkan diperhitungkan menurut jumlah curahan hari yang dihabiskan. Jadi, sebagai ilustrasi, jumlah hari kerja yang dihabiskan oleh petani A dalam kegiatan penyiapan lahan dan penanaman padi di sawah milik petani B harus dibayar oleh pihak terakhir ini dengan bekerja sejumlah hari yang sama



di sawah petani A. Salah seorang informan menggambarkan mekanisme ini sebagai berikut:

“Dulu tidak ada tanam padi itu dibayar. Kalau orang tanam padi dibayar uang, itu sekarang. Kalau dulu tidak. Karena dulu semua orang mendapatkan sawah, paling sedikit 45 ubin. Jadi, orang tanam padi secara bergiliran. Sekarang di sawahnya si A, kemudian B, C dan D .... Yang *macul* [untuk penyiapan lahan] adalah lelaki sedangkan yang *tandur* perempuan. Jadi tanpa uang, tetapi bergantian; atau istilahnya, *grojogan*.”<sup>31</sup>

Seperti ditunjukkan kutipan di atas, perhitungan pertukaran tenaga ini jauh lebih rumit karena praktik tukar menukar tenaga tersebut dilakukan secara berkelompok dan bukan hanya melibatkan dua orang saja. Selain itu, kerumitan juga timbul karena luasan sawah yang dimiliki anggota kelompok berlainan sehingga menimbulkan ketimpangan jumlah hari kerja antara petani yang bertanah luas dengan petani gurem. Di sinilah muncul masalah mengenai nilai pertukaran tenaga yang dapat memenuhi rasa keadilan semua anggota. Cara yang diperkenalkan Soemotirto untuk mengatasi kesulitan terakhir ini adalah dengan memasukkan lahan kering ke dalam skema pertukaran tenaga ini. Dengan demikian, petani yang berlahan sawah luas diharuskan membayar hutang hari kerja kepada petani berlahan sawah sempit dengan cara membantunya membuka ladang di lahan kering (Wiradi 2009b: 171-172). Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada poin 5 di bawah ini.

---

31. Wawancara dengan Soekatmo, tanggal 5 Juni 2010.

Namun dalam kegiatan pemanenan, pertukaran tenaga tidak murni hanya dalam bentuk tukar menukar tenaga kerja semata. Hal ini karena dalam pemanenan, hasil yang diperoleh tidak hanya ditentukan oleh luasan areal panen namun juga sangat tergantung pada ketangkasan dari pemanennya. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanenan ini mekanisme pertukaran tenaga kerja dikombinasikan dengan *bawon*. Jadi, selain dilakukan kegiatan pemanenan yang saling bertukar tempat di sawah masing-masing anggota, para peserta pemanenan juga dibayar sebesar 1/6 dari hasil padi yang dituai. Wiradi (2009b: 174) menjelaskan hal ini sebagai berikut:

“... ukuran tanah mereka berlainan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memanen padi juga berbeda-beda. Lantas, bagi mereka yang memiliki tanah yang lebih luas, bagaimana mereka harus membayar hutang tenaganya? Pasti tidak mungkin karena di tegalan tidak ada padi! Masalah ini kemudian dipecahkan dengan mempertahankan sistem *bawon* yang lama. Dengan demikian, dalam kasus pemanenan, nilai dari tenaga tidak sepenuhnya diukur berdasarkan waktu. Sehingga, konsekuensinya, sangat mungkin bahwa hasil bersih dari sawah yang lebih luas bisa lebih rendah daripada sawah yang lebih sempit, dengan mengandaikan bahwa pemilik sawah yang lebih sempit mampu memanen lebih cepat daripada pemilik sawah yang lebih luas.”

Mereka yang menentang sistem pertukaran tenaga yang diperkenalkan Soemotirto ini memang masih bisa

menghindarinya dengan cara mengoptimalkan tenaga kerja rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, ia tidak perlu berhutang tenaga kepada pihak lain sehingga tidak dituntut membayar hutangnya dengan bekerja di lahan sawah orang tersebut. Soeharsono, misalnya, sedapat mungkin selalu mengerjakan tanahnya sendiri tanpa melibatkan tenaga dari luar supaya dia tidak diharuskan mengganti hutang tenaga dengan bekerja di sawah orang tersebut. Dia beralasan: “Congkok *kok* disuruh bekerja di sawah rakyat?” Bagi dia, hal semacam ini tidak patut sama sekali. Bagaimanapun, penolakan dan resistensi semacam ini justru memperkuat prinsip “*land for the tillers*”, bahwa petani harus mengerjakan sawahnya sendiri (Wiradi 2009b: 167).

### ***5. Optimalisasi Lahan Kering: Redistribusi dan Ekstensifikasi***

Seperti diperlihatkan oleh Tabel 3.1 di atas, potensi pertanian lahan kering sangatlah besar di desa Ngandagan karena sebagian besar wilayah desa (64,55% atau sekitar 87,52 ha) merupakan tanah tegalan/ladang. Belum lagi kalau ditambahkan dengan tanah pekarangan yang luasnya sekitar 11,78 ha atau 8% wilayah desa. Namun potensi yang amat besar ini pada masa sebelum Soemotirto masih belum banyak dimanfaatkan antara lain karena beberapa faktor sebagai berikut.

Pertama, lebih dari 10 ha tanah di lahan kering ini ternyata merupakan tanah absentee (guntai) karena dimiliki oleh mantan pejabat di Kecamatan Pituruh pada masa kolonial dulu yang tinggal di kota. Nama mantan pejabat

ini adalah Dwi Purnohardjo, namun penduduk lebih mengenalnya dengan sebutan jabatannya, “Ngoro Siten” (dari Asisten Wedana). Meskipun ia sudah lama meninggal, namun tak seorang pun warga desa berani menggarap tanah absentee yang statusnya terlantar ini. Di masa Soemotirto, semua tanah absentee milik Ngoro Siten ini ia perintahkan untuk dibuka supaya bisa digunakan oleh penduduk sebagai lahan pertanian kering.

Kedua, keterbatasan tenaga kerja. Pembukaan ladang dari lahan yang masih berhutan-semak dan berkontur terjal membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk membersihkan lahan dan memperbaiki kondisi tanah sampai siap untuk ditanami. Petani yang miskin tidak memiliki biaya untuk mengerahkan tenaga kerja sebanyak itu. Sementara petani kaya yang memiliki banyak sawah, perhatiannya telah banyak tersita untuk mengelola pertanian yang padat tenaga kerja ini, sehingga hanya sedikit saja di antara mereka yang mau melakukan investasi di lahan kering.

Ketiga, faktor kesuburan. Sebagian besar lahan kering di desa ini merupakan tanah yang kurang subur, sebagaimana tercermin dari sebutan lokasi ini: “Karang Turi”.<sup>32</sup> Lagi pula, teknologi pengolahan tanah dan budidaya pertanian yang dikuasai penduduk saat itu juga masih terbatas. Akibatnya, lahan ini belum banyak dimanfaatkan selain untuk tanaman

---

32. Secara harfiah, “karang” berarti bebatuan yang sulit menjadi media tumbuh tanaman. Sedangkan “turi” adalah nama pohon yang bisa bertahan hidup dalam kondisi tanah yang kurang air dan banyak ditemukan di daerah yang tandus.

semusim yang kurang bernilai tinggi, seperti singkong dan ubi jalar.

Kombinasi kebijakan “redistribusi” dan “ekstensifikasi” dijalankan oleh Soemotirto dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan kering ini. Kebijakan yang pertama dilakukan dengan mendorong warga untuk membuka ladang di lahan tidur yang ada di wilayah desa, termasuk di tanah absentee yang dikenal warga dengan sebutan “tanah *sitenan*”. Pembukaan ladang semacam ini, seperti telah dikemukakan sebelumnya, membutuhkan curahan tenaga kerja yang cukup banyak. Di sini langkah yang diambil oleh Soemotirto sangatlah cerdas, yaitu menjadikan mekanisme pertukaran tenaga sebagai strategi untuk perluasan lahan pertanian dan sekaligus sarana redistribusi.

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Melalui mekanisme pertukaran tenaga kerja, beberapa petani dalam satu kelompok saling bergiliran untuk menggarap lahan di sawah masing-masing anggota. Namun, karena luas sawah di antara mereka tidak sama, maka petani yang bersawah luas akan berhutang jumlah hari kerja kepada petani gurem bersawah sempit. Untuk membayar hutangnya, petani yang bersawah luas diharuskan untuk membayar hutangnya di lahan kering, yakni dengan membantu si petani gurem membuka ladang baru (dan baru pada tahun-tahun berikutnya, membantu penyiapan lahannya di ladang yang telah dibuka ini). Dengan demikian, sembari lahan pertanian di desa bertambah (baca: ekstensifikasi), pada saat yang sama petani gurem juga memperoleh tanah tambahan di lahan kering sehingga

mengurangi ketimpangan struktur agraria yang ada (baca: redistribusi).<sup>33</sup>

Untuk pemanfaatan lahan kering ini secara produktif, Soemotirto pun memperkenalkan beberapa komoditi baru yang lebih menguntungkan. Setiap rumahtangga ia perintahkan untuk menanam pohon jeruk di pekarangannya minimal dua buah. Selain itu, ia juga menggencarkan penanaman buah pepaya di lahan kering, hingga di pinggir-pinggir jalanan desa. Selain pertanian, usaha perikanan pun digalakkan Soemotirto dengan menyuruh warga membuat kolam-kolam ikan di lahan pekarangannya. Bahkan pada masanya, peternakan babi juga pernah dikembangkan di desa ini.

## 6. *Koperasi Lumbung Padi*

Inovasi kelembagaan lain yang muncul pada masa Soemotirto adalah lumbung padi lokal yang pelaksanaannya dijalankan oleh organisasi koperasi. Koperasi ini menyelenggarakan usaha simpan pinjam padi kepada warga desa yang dimaksudkan untuk menghadapi musim paceklik, atau jika terjadi musibah yang tidak terduga-duga.

---

33. Di luar mekanisme seperti di atas, tentunya ada warga desa sendiri yang secara pribadi menginvestasikan tenaga dan modalnya untuk membuka ladang di lahan kering ini. Biasanya hal ini dilakukan oleh warga dusun Karang Turi dan Jati Mulyo yang memang lokasi dusunnya lebih dominan lahan kering. Mereka melakukannya sedikit demi sedikit, namun dalam jangka panjang berhasil mengakumulasi tanah di lahan kering ini. Hal ini tercermin dari distribusi penguasaan lahan kering yang ada saat ini yang umumnya banyak dimiliki kedua warga dusun ini.

Pada masa Soemotirto, hasil panen padi untuk setiap bidang sawah *buruhan* seluas 45 ubin rata-rata mencapai 2-3 kuintal setiap kali musim tanam.<sup>34</sup> Soemotirto kemudian membuat aturan bahwa setiap habis panen, semua pemilik sawah diharuskan untuk menyimpan padinya ke lumbung desa sebanyak 50 kilogram dalam bentuk gabah kering yang masih bertangkai. Nanti pada saat mereka membutuhkan, simpanan padinya itu dapat diminta kembali. Misalnya ketika yang bersangkutan kehabisan padi saat menunggu panen tiba (musim paceklik), atau ketika mereka mengalami gagal panen.

Demikian pula, warga yang membutuhkan juga bisa meminjam padi dari koperasi ini. Pada saat pengembaliannya nanti, dia diharuskan membayar hutangnya dalam bentuk padi juga. Salah seorang informan menjelaskan mekanisme peminjaman padi ini sebagai berikut:

“Koperasi lumbung padi itu perhitungannya adalah *pocongan*. Peminjaman satu *pocong* padi bertangkai adalah sebanyak 10 *ikat* atau sama dengan 50 kilogram. Pada waktu mengembalikan, diharuskan sebanyak 11 *ikat*. Kelebihan ini digunakan untuk kas desa. Koperasi lumbung padi ini berlokasi di Balai Desa dan dikelola oleh aparat desa.”<sup>35</sup>

Seperti penjelasan informan tersebut, koperasi lumbung padi ini dikelola oleh pemerintah desa. Jadi bukan dikelola oleh satu organisasi tersendiri yang pengurusnya dipilih oleh warga masyarakat sendiri. Di bawah kepemimpinan

---

34. Wawancara dengan Ngatiah, 6 Juni 2010.

35. Wawancara dengan Suwarni, 7 Juni 2010.

Soemotirto, pemerintah desa memang sangat mendominasi semua aktivitas masyarakat desa Ngandagan. Bahkan organisasi Kerukunan Tani (Kertani), yang pembentukannya disponsori oleh Dinas Pembangunan Usaha Tani Kabupaten Purworejo, pada perkembangannya juga identik dengan pemerintah desa. Hal ini karena ketua dan sekretarisnya dijabat sendiri oleh Lurah Soemotirto dan cariknya. Maka Kertani yang ada di Ngandagan bukan lagi wadah organisasi yang mengakomodasi aktivitas dan inisiatif warga dari bawah, melainkan menjadi sebangun dengan “desa” itu sendiri dengan lurah sebagai pimpinannya dan seluruh warga desa sebagai anggotanya (Wiradi 2009b: 180). Pada kenyataannya, koperasi lumbung padi ini juga merupakan bagian dari aktivitas organisasi Kertani dalam arti demikian ini.

#### **D. BEBERAPA PEMBANGUNAN DESA LAINNYA**

Sebagai sosok pemimpin karismatis dan visioner yang menjalankan kepemimpinannya secara otoriter, Soemotirto berhasil menggerakkan rakyatnya untuk menciptakan beberapa proyek perubahan yang monumental di desanya. Bukan hanya terkait dengan bidang pertanian dan pembangunan ekonomi seperti telah diuraikan sebelumnya, namun juga di bidang-bidang pembangunan desa yang lain seperti kebudayaan, pendidikan, dan infrastruktur pedesaan.



### *1. Pembangunan Kebudayaan*


Seperti telah disinggung sebelumnya, salah satu tindakan besar Lurah Soemotirto yang membuat pamor kepemimpinannya kian kuat adalah keberaniannya membongkar petilasan Goa Pencu yang dianggap keramat oleh warga desa, dan kemudian mentransformasikannya menjadi monumen yang penuh dengan simbolisasi semangat kebangsaan dan kerakyatan. Memang di perbukitan sebelah utara desa ini terdapat goa alam kecil yang dulunya sering dikunjungi oleh peziarah dari banyak tempat untuk mencari wangsit. Konon, salah seorang pangeran dari Kraton Yogyakarta pernah mendapatkan salah satu pusakanya dari lokasi ini. Di tempat ini juga terdapat makam Mbah Jait (Purwanto 1985: 31) yang dikultuskan penduduk. Atas perintah Soemotirto, pada pertengahan 1950-an goa alami tersebut dibongkar, makamnya dipindahkan, dan kemudian lokasi itu ditata ulang menjadi satu kompleks bangunan yang baru.

Sebuah bangunan yang mirip candi atau benteng lantas didirikan di atas bekas goa yang dibongkar itu. Bangunan tersebut dibentuk dari batu-batu yang disusun dan ditata secara rapi dengan lorong-lorong yang bisa dimasuki. Lorong-lorong inilah yang menyerupai goa sehingga penduduk tetap menyebatnya sebagai Goa Pencu. Masuk dari pintu goa yang menghadap ke timur, lorong ini akan mengantarkan pada pojok ruangan yang terbuka (tanpa atap), lantas jika berbelok ke kiri terdapat lorong yang mengantarkan pada pintu goa yang menghadap selatan ke arah mana desa Ngandagan terlihat menghampar di kejauhan (lihat Gambar 3.4 dan 3.5).

Pembangunan komplek di Goa Pendu ini dikerjakan warga Ngandagan sendiri. Mereka yang memiliki kewajiban *kerigan* kepada desa menjadi tenaga kerja utama untuk pembangunan ini. Selain itu, dilibatkan pula orang-orang yang memiliki keahlian bangunan tertentu, seperti tukang kayu dan tukang batu (*blandong*). Sampai sekarang pun sebagian penduduk masih dapat mengingat sosok para pekerja ini, yakni para pemuda yang dipilih dari warga desa yang memiliki badan kekar.



Gambar 3.4  
Goa Pencu Tahun 2010 (tak terawat, penuh goresan dan coretan)



Gambar 3.5  
Sketsa Goa Pencu

Sebagai suatu kompleks, bangunan goa ini juga dilengkapi dengan beberapa bangunan lainnya. Di depan pintu lorong yang menghadap ke arah timur dibangun patung para pahlawan Indonesia seperti RA. Kartini dan Pangeran Diponegoro. Patung-patung tersebut sekarang telah lenyap tanpa bekas, namun dua prasasti yang berupa batu panjang di kiri-kanan pintu goa masih utuh sampai sekarang. Prasasti itu memuat ungkapan-ungkapan yang menggambarkan semangat nasionalisme dan kerakyatan. Pada batu di sisi kanan goa terpahat dua kalimat yang

mengapit lukisan tangan yang terbebas dari ikatan rantai. Kalimat yang pertama berbunyi: “KEBEBASAN 17 AGUSTUS 1945”, sedangkan kalimat berikutnya di sebelah kiri lukisan berbunyi: “KEKUASAAN HAK NEGARA, MILIK IBU PERTIWI”. Pada batu di sebelah kiri goa terpahat tulisan berbunyi: “HANYA KEPADA INI” yang diikuti oleh lukisan dua tangan yang berjabatan (simbol persatuan), dilanjutkan dengan kalimat di sebelahnya: “TERGANTUNG KESELAMATAN NEGARA KITA”, dan ditutup dengan tulisan: “SEMANGAT 17 AGUSTUS 1945”.



Gambar 3.6

Dua Prasasti di Depan Goa Pencu

(Sumber: <http://cahprigelands.blogspot.com>)

Masih di kompleks Goa Pencu ini, terdapat tanah lapang yang sering dimanfaatkan oleh para pemuda untuk latihan olah raga maupun baris-berbaris. Di tempat yang sama dibangun pula beberapa rumah yang berfungsi sebagai pesanggrahan. Di dalamnya terdapat peralatan gamelan lengkap untuk digunakan para warga bermain kesenian karawitan dan kesenian rakyat lainnya. Hampir setiap sore hari tempat ini ramai dikunjungi oleh warga desa yang mengaso selepas kerja sambil bermain kesenian.

Bukan hanya dikunjungi oleh warga Ngandagan sendiri, tempat ini kemudian juga terkenal sampai ke kota Purworejo dan kota-kota sekitar. Sampai sekarang penduduk masih mengingat bagaimana orang dari desa-desa tetangga maupun dari kota banyak yang mengunjungi lokasi ini untuk berwisata alam. Para pemuda dari kota juga banyak yang menjadikan tempat ini sebagai lokasi berkemah. Rute para pengunjung untuk menuju lokasi Goa Pencu ini biasa ditempuh melalui dua jalur. Rute pertama ditempuh dari Karang Sambung menuju ke timur melewati persawahan hingga makam di perbatasan desa, lalu berjalan menuju utara melewati jalan setapak hingga ke Gunung Pencu. Rute ini biasanya ditempuh oleh para pengunjung yang datang dari arah desa Prigelan. Rute kedua ditempuh dari Karang Turi melalui jalan lurus yang langsung menuju ke Gunung Pencu. Di sepanjang jalan menuju goa, banyak disajikan buah-buahan hasil produksi pertanian warga, seperti jeruk, pepaya dan pisang untuk para pengunjung. Juga kendi berisi air minum untuk melepas dahaga. Seringkali pengunjung tidak perlu membayar buah-buahan itu jika kebetulan sedang musim panen raya dan pohon berbuah demikian banyaknya.

Dengan demikian, pembangunan kompleks Goa Pencu ini bersifat monumental bukan sekedar dalam arti wujud fisiknya semata, namun juga dan terutama dalam makna pentingnya bangunan ini terhadap strategi kebudayaan yang dijalankan Soemotirto. Secara wujud fisik ia merupakan materialisasi budaya yang tidak semua desa bisa memiliki kemampuan, atau bahkan sekedar imajinasi,

untuk mewujudkannya. Sedangkan secara kultural ia melambangkan proses terjadinya transformasi kebudayaan masyarakat dari kesadaran mitologis menjadi kesadaran kebangsaan dan kerakyatan di bawah tempaan semangat Revolusi Kemerdekaan. Dalam arti ini, maka Goa Pencu merupakan monumen yang mengekspresikan apa artinya bagi masyarakat petani di desa Ngandagan menjadi merdeka dan menjadi warganegara Indonesia. Suatu ekspresi lokal yang genius dan pada masanya mendapat pengakuan secara luas, mengingat monumen ini menjadi magnet yang terbukti mampu menyedot kedatangan banyak pengunjung dari luar desa.<sup>36</sup>

## *2. Pendidikan Rakyat*

Pada masanya, Lurah Soemotirto dikenal sebagai pemimpin yang sangat mempedulikan pendidikan rakyatnya. Di atas telah dikemukakan mengenai pelaksanaan kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH) di Ngandagan yang keberhasilannya bahkan berhasil menarik perhatian Presiden Soekarno. Bahkan Presiden RI yang pertama ini kemudian berkunjung langsung ke desa ini untuk menyaksikan bagaimana kegiatan kursus PBH ini berlangsung.

Selain melalui kursus baca-tulis, Soemotirto juga dikenal sangat getol mengajak warganya untuk rajin mendengarkan siaran radio, terutama jika ada pidato Bung Karno, siaran berita nasional, ataupun pagelaran wayang kulit dari RRI

---

36. Ketika Orde Baru berkuasa, dan menyadari makna politis dari tempat ini, makna tersebut kemudian diblokkan dengan men-stigmatisasi-nya sebagai “markas PKI”, yang kemudian menjadi dalih untuk merusak dan menelantarkannya.

Yogyakarta. Pada momen semacam itu, banyak penduduk desa yang datang ke rumah Soemotirto dan duduk berkerumun mengelilingi pesawat radio satu-satunya di desa Ngandagan ini; sebuah radio transistor berukuran besar dengan sumber energi baterai sebanyak 46 biji. Demikianlah salah satu kenangan informan yang diwawancarai baru-baru ini mengenai satu penggal kehidupan tokoh legendaris ini semasa masih hidup.<sup>37</sup>

Dalam laporan Purwanto (1985: 29) juga disiratkan kemampuan Lurah Soemotirto dalam beretorika dan meyakinkan para pendengarnya. Penduduk menyebutnya sebagai kemampuan “mendongeng”. Namun, apa yang sebenarnya dilakukan tokoh ini adalah memberikan pendidikan kepada rakyatnya tentang gagasan-gagasan kemajuan dan pembangunan desanya. Tentu saja, ungkapan bahasa yang dia digunakan disesuaikan dengan alam pikir masyarakat pedesaan pada masa itu di mana penggunaan simbol atau perlambang masih sangat kental. Oleh karena itulah gaya komunikasi yang dilakukan oleh tokoh ini disebut warganya dengan istilah “dongeng”.

Bagaimanapun, dua ilustrasi tersebut menggambarkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Lurah Soemotirto dalam mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Kegigihannya untuk hal ini bisa dimengerti jika diingat latar belakangnya sebagai aktivis pergerakan pada era kolonial melalui keterlibatannya dalam organisasi SI Merah (pecahan Sarikat Islam yang lebih berorientasi “kiri”). Bahkan bisa dikatakan bahwa inisiatifnya membongkar situs keramat di

---

37. Wawancara dengan ST. Soebroto, tanggal 2 Juni 2010.

Gunung Pencu dan, sebagai gantinya, membangun kompleks Goa Pencu sebagai pusat untuk kegiatan seni-budaya dan kepemudaan juga merupakan bagian dari upayanya melakukan pendidikan kepada rakyat, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Namun selain pendidikan politik dalam arti luas, Soemotirto juga mempedulikan pendidikan dasar untuk anak-anak. Saat itu memang belum ada sekolah yang dibangun oleh pemerintah untuk pendidikan dasar ini, tidak di Ngandagan dan tidak pula di desa-desa sekitarnya. Pembangunan sekolah semacam ini bahkan menjadi bagian dari kampanye Soemotirto ketika ia maju dalam pemilihan lurah. Oleh karena itu, pada tahun 1954, Soemotirto mulai memprakarsai pembangunan gedung Sekolah Rakyat di desa Ngandagan. Sekolah ini dibangun di atas tanah Soemotirto yang telah diwakafkan. Sketsa dan desain bangunan dibuat sendiri oleh Soemotirto, konon dengan cara menggambarinya dengan jempol kaki di atas tanah. Berdasarkan gambar di atas tanah itu ia kemudian menunjuk-nunjuk para tukang dan pekerja bangunan untuk memberikan instruksi cara pembangunannya.<sup>38</sup>

Bahan bangunan gedung ini diambil dari lingkungan sekitar desa. Batu sungai sebagai fondasi diperoleh melalui iuran warga, demikian pula halnya dengan pasir. Batu gamping dibuat sendiri oleh warga dengan membakar batu kapur yang diambil dari perbukitan. Bangunan itu tidak menggunakan semen, melainkan bata merah yang ditumbuk oleh kaum perempuan di desa, tua maupun muda. Sedang

---

38. Wawancara dengan Soekatmo, tanggal 4 Juni 2010.

pekerja bangunannya adalah para lelaki yang mempunyai kewajiban untuk melakukan *kerigan* kepada desa.

Yang menarik adalah bahwa pembangunan gedung sekolah ini juga mendapat dukungan penuh dari empat desa di sekitarnya, yaitu Karang Anyar, Wonosari, Kapiteran dan Karangkotes. Berkat pendekatan Soemotirto, lurah keempat desa itu bersedia mengerahkan warganya untuk turut membantu penyelesaian pembangunan gedung sekolah ini, baik dalam bentuk sumbangan tenaga maupun bahan bangunan. Ketika pembangunan gedung ini selesai dan sekolah mulai dibuka, murid-muridnya juga berasal dari desa Ngandagan dan keempat desa tetangganya ini. Atas inisiatif dan kemampuan Soemotirto mengkoordinir beberapa desa dalam pembangunan gedung sekolah ini, ia kemudian dijuluki warganya sebagai “Mbah Glondong”, yang mengandung arti “lurahnya para lurah”. Suatu titik balik bagi desa Ngandagan mengingat sebelumnya desa ini dikenal oleh desa-desa tetangganya sebagai markasnya para garong.



Gambar 3.7  
Bangunan SDN Ngandagan Saat Ini (Tahun 2010)



Kelak di kemudian hari, sekolah yang dibangun pada masa Soemotirto inilah yang lantas dinegerikan oleh pemerintah dan menjadi Sekolah Dasar Negeri Ngandagan saat ini (lihat Gambar 3.7 di atas). Dengan demikian, berbeda dari beberapa desa tetangganya, sejarah sekolah dasar di desa Ngandagan tidak lahir dari Instruksi Presiden untuk pembangunan massal “SD Inpres” di era 1970-an, yakni ketika pemerintah memperoleh banyak devisa dari booming harga minyak di pasar dunia, melainkan berasal dari sekolah yang sebelumnya telah dibangun atas inisiatif dan swadaya rakyat desa sendiri.

### *3. Penataan Kampung dan Permukiman*

Langkah besar lain yang dilakukan oleh Soemotirto dalam pembangunan desanya adalah upayanya melakukan penataan kampung dan permukiman. Wiradi (2009b: 160, 162) menyebutkan bahwa desa Ngandagan sebelum masa Soemotirto ditandai dengan kondisi perkampungan yang belum tertata rapi: jarak antar rumah berjauhan dengan pekarangan yang saling berserak tanpa aturan. Hal ini mungkin awalnya karena jumlah penduduk yang masih sedikit sehingga mereka membangun rumah saling berjauhan. Namun, sudah sejak akhir masa kolonial desa ini mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, dan kondisi perkampungan yang tak tertata semacam itu membuat desa Ngandagan semakin lama terasa tidak nyaman.

Sejak awal menjabat, Soemotirto memulai berbagai langkah untuk melakukan penataan kampung dan permukiman ini. Termasuk di dalamnya adalah melakukan

perubahan tata ruang desa melalui apa yang dalam kebijakan pertanahan saat ini barangkali dapat disebut dengan program *land consolidation*. Tentu saja, hal itu dilakukan dengan kreativitas lokal semata tanpa disertai pertimbangan teknis apapun secara ilmiah. Bahkan pelaksanaannya juga hanya dengan mengandalkan kewenangan pemerintah desa tanpa dikuatkan oleh landasan hukum formal sama sekali dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi.

Demikianlah, pada akhir dekade 1940-an Soemotirto memulai program relokasi rumah-rumah warga yang letaknya satu sama lain saling berjauhan dan berserakan itu. Ia memulainya dengan memindahkan rumah-rumah yang berada di pinggir hutan atau di pojok-pojok desa agar menyatu dengan pusat perkampungan. Setelah itu, ia menata struktur permukiman yang ada di pusat kampung, yaitu dengan memerintahkan agar rumah-rumah warga dirapikan dan secara berderet dihadapkan ke arah jalan raya. Selain itu, jalan-jalan kampung dan gang-gang kecil juga ditata, termasuk pembuatan jalan dari Karang Turi yang lurus mengarah ke Gunung Pencu. Demikian pula, perbaikan jalan juga dilakukan khususnya dari Karang Sambung menuju kantong produksi. Dengan begitu, terbentuklah perkampungan yang lebih *compact* dan tertata rapi di tiga dusun Ngandagan: Karang Sambung, Karang Turi dan Jati Mulyo.

Selama proses ini pula “warna ke-Sumatera-an” Soemotirto hasil dari masa perantauannya di masa muda ia wujudkan di desa Ngandagan. Beberapa gapura dibangun di desa dengan atap yang meniru gaya rumah gadang di

Minangkabau. Sebagian rumah tua milik warga sampai saat ini masih menyisakan pengaruh gaya Minangkabau ini yang ditandai dengan atap yang ujung-ujungnya diberi hiasan lengkungan. Pada Gambar 3.8 di bawah pengaruh semacam ini dapat dilihat dengan jelas pada atap rumah warga, sebagaimana ditandai dengan lingkaran. Perhatikan juga sebagian ornamen ini sudah tanggal karena dimakan usia.



Gambar 3.8

Rumah Tua di Ngandagan dengan Pengaruh Gaya Minangkabau

Bagaimanapun, proses relokasi ini tidak berjalan mudah sama sekali pada saat itu. Selain memakan waktu yang cukup lama, proses itu juga penuh dengan konflik. Seorang informan yang diwawancarai baru-baru ini mengisahkan kenangannya atas proses relokasi yang dialaminya. Saat itu adalah tahun 1952 ketika ia masih berumur 8 tahun. Pada saat ia pulang setelah seharian pergi ke luar, ia mendapati rumahnya yang berbahan kayu dan beratap ilalang sudah tidak berada di tempatnya semula. Ternyata atas perintah Soemotirto, rumahnya telah digotong oleh beberapa warga untuk ditempatkan di pinggir jalan di atas tanah milik orang lain. Hal ini menimbulkan protes dari pemilik tanah, tetapi ketika itu baik orang tuanya sebagai pemilik

rumah maupun pemilik tanah sama-sama tidak berdaya menghadapi keputusan sang lurah yang sangat berkuasa ini. Tak ayal, hubungan di antara keduanya menjadi tidak harmonis. Sang pemilik tanah terus melakukan berbagai cara agar penghuni rumah merasa tidak nyaman. Dan ketika Soemotirto turun dari jabatannya sebagai lurah, pemilik tanah pun langsung menuntut penghuni rumah untuk mengembalikan tanahnya.<sup>39</sup>

Konflik semacam ini terjadi karena kebijakan relokasi berdampak pada pengambilan tanah pekarangan oleh desa untuk ditempati rumah orang lain, sementara pemilik tanahnya sendiri tidak mendapatkan ganti rugi. Padahal, lahan pekarangan selalu dipersepsi warga sebagai tanah *yasan* yang menjadi milik mutlak perorangan, berbeda dari lahan sawah yang menurut asal-usulnya memang merupakan tanah komunal (*pekulen*). Oleh karena itu, ketika desa merelokasikan rumah seseorang ke tanah pekarangan milik orang lain, maka pihak yang terakhir pun merasa keberatan dan mempertanyakan kewenangan desa dalam melakukan hal tersebut.

Pada perkembangannya, ketidakpuasan ini bahkan sampai memuncak pada tahap di mana Soemotirto pada tahun 1962 diajukan ke depan pengadilan. Langkah hukum semacam ini ditempuh oleh seorang warga yang menjadi lawan politiknya, dengan menggugat Soemotirto atas tuduhan mengambil tanah milik warga tanpa persetujuan. Bagaimanapun, seperti akan segera dijelaskan pada Bab IV nanti, proses hukum semacam itu banyak berkaitan dengan

---

39. Wawancara dengan Marmo pada tanggal 13 Juni 2010.

perkembangan dinamika politik di desa Ngandagan sendiri seiring dengan memanasnya persaingan dan gesekan berbagai kekuatan politik nasional di era 1960-an.

Akan tetapi terlepas dari berbagai kasus konflik tersebut, pengunjung yang mendatangi desa Ngandagan saat ini, khususnya di dusun Krajan, akan terkesan dengan tata ruang dan lingkungan permukimannya yang terlihat rapi. Hal ini membuktikan bahwa langkah-langkah penataan kampung dan permukiman yang pernah dilakukan Soemotirto pada masa itu tidak sepenuhnya gagal dan sebagian jejak-jejak keberhasilannya masih bertahan sampai sekarang.

Demikianlah, beberapa langkah pembaruan yang dilakukan Soemotirto terkait dengan kebijakan land reform maupun pembangunan pedesaan lainnya. Sampai saat ini, penduduk Ngandagan masih menyebut era kepemimpinan Soemotirto sebagai “jaman keemasan” desa Ngandagan.<sup>40</sup> Beberapa “ikon” yang selalu mereka rujuk untuk menggambarkan masa-masa keemasan desa ini kesemuanya merujuk kepada keberhasilan pembangunan yang dilakukan pada era Soemotirto, seperti jaminan semua penduduk memiliki tanah garapan, pembangunan Goa Pencu, kemampuan menggerakkan desa-desa sekitar dalam pembangunan gedung Sekolah Dasar, maupun hasil pertanian yang beragam dan melimpah. Ingatan kolektif semacam ini bahkan sering dijadikan sebagai parameter untuk menilai kondisi saat ini, baik menyangkut kesejahteraan

---

40. Hal yang sama juga dikemukakan oleh ST. Subroto, Kepala Desa Ngandagan yang saat ini menjabat.

warga sendiri maupun perkembangan pembangunan di desa.